

**JAMINAN PELAKSANAAN**

Nomor Jaminan : 1602.22.001.1.00103-6/00

Nilai : Rp. 1,011,347,410.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : DAIRI NADUMA KARINA, PT (PT. DAINAKA), JL. JEND. GATOT SUBROTO NO. 83 MEDAN 20123 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT.(Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 2, MEDAN, SUMATERA UTARA, MEDAN sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, JL. RAJAWALI NO. 44 SURABAYA sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 1,011,347,410.00 (terbilang Satu Miliar Sebelas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan SURAT PERJANJIAN No. 21/753/PKS/III/2022 tanggal 15 Agustus 2022 untuk pekerjaan PENGADAAN PUPUK ZA TAHUN 2022 SEJUMLAH 3.470.650 KG KEBUTUHAN PTPN XII yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Medan pada tanggal 15 Agustus 2022

TERJAMIN
DAIRI NADUMA KARINA, PT (PT.
DAINAKA)
Ir. Alusdin Sinaga
Direktur Utama**PENJAMIN**
PT ASURANSI KREDIT INDONESIA**Mochamad Ludfi Hanafi**
Kepala SeksiUntuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia